

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan perusahaan transnasional dalam hukum internasional terkait kriteria perusahaan transnasional tercantum dalam Pasal 20 Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprise with Regard to Human Rights 2003. Pengaturan perusahaan transnasional berdasarkan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*) diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Washington 1965 tentang International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan Pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Peraturan yang tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*) diatur di dalam Pasal 1 huruf a Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations (CoC TNCs) 1983 dan The Coalition for Environmentally Responsible Economies (The CERES Principles) 1989 yang memiliki sepuluh prinsip yaitu, perlindungan biosfer, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan dan pembuangan limbah, konservasi energi, pengurangan risiko, produk dan layanan yang aman,

lingkungan restorasi, menginformasikan kepada publik mengenai kegiatan usaha perusahaan yang mungkin akan berbahaya bagi kesehatan manusia, dan membuat laporan. Peraturan yang bersifat tidak mengikat ini, bisa mengikat apabila memenuhi unsur-unsur hukum kebiasaan internasional yaitu, unsur materiil dan unsur psikis. Sesuai dengan putusan pengadilan International Court of Justice (ICJ) serta berdasarkan doktrin para sarjana yaitu, Doktrin Calvo yang mengedepankan prinsip *exhaustion of local remedies*.

Pengaturan perusahaan transnasional dalam hukum nasional Indonesia diatur di dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi berdasarkan doktrin para sarjana yaitu, Doktrin Calvo dan Doktrin Hull terkait pemberian ganti rugi dan kompensasi yang tepat (*prompt*), memadai (*adequate*), dan efektif (*effective*).

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Toyota Astra Motor sebagai perusahaan transnasional menurut hukum nasional Indonesia saat Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku belum memuat pengaturan mengenai CSR. Toyota Astra Motor yang merupakan perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan

terbatas yang resmi beroperasi pada 1971 masih melaksanakan CSR secara sukarela. Setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 74 ayat 1. Perseroan Terbatas Toyota Astra Motor kemudian menerapkan CSR sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas Toyota Astra Motor memiliki kegiatan CSR yang meliputi empat aspek yaitu, lingkungan, pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan pengembangan masyarakat dan kontribusi langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya menyempurnakan peraturan pelaksana undang-undang mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan karena peraturan pelaksana undang-undang yang telah ada yakni, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum memuat aturan yang jelas mengenai bentuk pelaksanaan dan ukuran pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.